



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat DTPHP adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - 3) Seksi Penyuluhan;
 - b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - c. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - 2) Seksi Produksi Hortikultura;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pengembangan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan penggunaan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan pemanfaatan lahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. penetapan kebijakan bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penetapan kebijakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pemetaan potensi dan pengolahan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terpadu;
- g. penetapan sasaran areal tanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. penetapan kebijakan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. bimbingan sumber-sumber air untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. pengawasan standar mutu pupuk untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- r. pengawasan standar mutu pestisida untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- t. penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- u. penerapan standar mutu alat dan mesin untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- v. pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- w. penyusunan kebijakan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- x. identifikasi pengembangan varietas unggul lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- y. pemantauan benih impor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- z. pengawasan standar mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- aa. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- bb. bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/ fenomena iklim;
- cc. penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- dd. pemantauan dan pengamatan yang diduga sebagai OPT/ fenomena iklim
- ee. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- ff. pemantauan, peramalan, pengendalian ekplotasi OPT/ fenomena iklim;
- gg. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman;
- hh. penanganan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- ii. pemberian izin usaha/ rekomendasi izin/ pertimbangan teknis perizinan usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- jj. pemantauan dan pengawasan ijin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- kk. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- ll. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola usaha tani;
- mm. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- nn. bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- oo. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- pp. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- qq. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- rr. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- ss. penyebar luasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- tt. pemantauan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- uu. promosi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- vv. penyebar luasan informasi pasar tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- ww. pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- xx. pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- yy. bimbingan teknis pembangunan dan sarana teknis (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- zz. penyusunan statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- aaa. bimbingan penerapan sistim informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 8

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. penyusunan perencanaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pengelolaan informasi administrasi, pemanfaatan data dan dokumen di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan perencanaan program di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan program bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. pemberian perizinan/rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- m. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
- 2. Sub Bagian Keuangan ;
- 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan ;

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengendalian/ pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan peraturan, perencanaan program dan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas anggaran, serta perencanaan program dan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan konsultasi, sinkronisasi, koordinasi baik lintas program/sektor maupun ke jenjang administrasi yang lebih tinggi.
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program terpadu di unit pelaksana teknis dinas.
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
 - d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
 - e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
 - c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
 - e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;

- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 16

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan.

Pasal 17

untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan teknis dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

- 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian; dan
- 3. Seksi Penyuluhan.

Paragraf 1**Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan****Pasal 19**

- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan lahan, irigasi, pembiayaan dan investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, dan jaringan irigasi tersier serta jaringan kuarter;
 - c. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2**Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian****Pasal 20**

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- b. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan ;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan ;
 - d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan ;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
 - h. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan ;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
 - j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
 - k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
 - l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;

- n. melakukan sosialisasi penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 22

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang tanaman pangan;
- h. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:

- 1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Paragraf 1**Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan****Pasal 25**

- (1) Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
 - k. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
 - p. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan tanaman pangan;

- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Tanaman Pangan

Pasal 26

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan Fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi produksi tanaman pangan;
 - b. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman pangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan

Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman pangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Hortikultura

Pasal 28

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang hortikultura.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Hortikultura;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang hortikultura;

- h. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Hortikultura, terdiri atas:

- 1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
- 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
- 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura

Pasal 31

- (1) Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan Fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
 - j. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
 - k. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang Hortikultura;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;

- m. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan hortikultura;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 32

- (1) Seksi Produksi Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan Fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi produksi hortikultura;
 - b. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura

Pasal 33

- (1) Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

- (2) Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura menyelenggarakan Fungsi :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil hortikultura;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 34

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perkebunan;
- i. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Bidang Perkebunan, terdiri atas :

- 1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan;
- 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
- 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 37

- (1) Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang *perbenihan dan perlindungan perkebunan*.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan perkebunan;
- r. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- s. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 38

- (1) Seksi Produksi Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3**Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan****Pasal 39**

- (1) Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 41

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**




MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NO MOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Nurul Edy
NURUL EDY